



**PUTUSAN**  
**Nomor 185 K/TUN/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,  
berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99  
Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YAZULI, S.H., Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara ;
2. ARMAWATI, S.H., S.Mn., Pekerjaan/Jabatan Kasubsi  
Perkara Pertanahan ;
3. RANI ARVITA, S.H., Pekerjaan/Jabatan Kasubsi  
Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat  
kantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 570/614/BPN-  
PLG/2010, tertanggal 1 Maret 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. NY. HEALTHY SUTJIAWAN, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di Jalan Teratai Nomor 2686, RT/RW : 43/15,  
Kelurahan 20 Ilir III, Palembang ;
2. NY. ANNY HALIM, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Jalan Thamrin Nomor 06, RT/RW : 006/009, Kelurahan  
Talang Semut, Palembang, dalam hal ini keduanya  
memberikan Kuasa kepada : SUSANTO WIDJAJA,  
S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
& Pengacara, berkantor di Jalan Jenderal A. Yani, 13  
Ulu Lorong A. Kadir Nomor 4.A Palembang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret  
2010 ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para  
Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 8504 m<sup>2</sup> yang terletak di  
Jalan Suka Karya Km. 9 Desa Sukarami Kota Palembang dengan  
Sertipikat

Hak Milik Nomor 827/Desa Sukarami Gambar Situasi Nomor 1535/1989  
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gambar Situasi Nomor 1450 s/d  
1452/1989, 1471 s/d 1472, 1489 s/d 1490/1989, 1507 s/d  
1508/1989, 1525/1989 dan 1526/1989 ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Negara ;
- Sebelah Barat dengan tanah Negara ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Suka Karya ;

(fotokopi terlampir diberi tanda P.1) ;

2. Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut dari membeli dari PT. LIPPO

BANK Cabang Palembang dan ISKANDAR USMAN selaku Kuasa dari  
HUSIN TJIPUTRA dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh ROBERT  
TJAHJAINdra, S.H., MBA., Notaris/PPAT di Palembang tanggal  
12-11-1992 Nomor 452/87/SR/1992, fotokopi terlampir diberi tanda P.2 ;

3. Menurut kata Notaris Robert Tjahjaindra, S.H., MBA. tanah tersebut  
masuk daerah Musi Banyuasin dan sekarang masuk Kota Palembang  
dan pada tanggal 10 Maret 2009 yang lalu Penggugat mau daftar ulang  
Sertipikat Hak Milik Nomor 827/Sukarami ke kantor Tergugat dan  
setelah dilihat oleh petugas Tergugat dalam warkahnya ada tertulis  
"diblokir" berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang Nomor 12/G.TUN/2004/ PTUN-PLG. tanggal 7 September  
2004 antara KECIL EFFENDY sebagai Penggugat lawan KEPALA  
KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG sebagai Tergugat, yang  
diajukan oleh KECIL EFFENDY. Fotokopi terlampir diberi tanda P.3. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menurut petugas PT. LIPPO BANK Cabang Palembang masalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 827/Sukarami atas nama HUSIN TJIPUTRA nasabah PT. LIPPO BANK Cabang Palembang, sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara Drs. Tanjung KT. Selaku Pimpinan PT. LIPPO BANK Cabang Palembang dengan Haji Abdul Roni Syabuddin, BA. bertindak selaku Kuasa dari HAJI KECIL EFFENDY umur 68 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Suka Karya Nomor 422 Km. 9 Palembang yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 14 Juli 1992, yang berisi antara lain tidak akan mengajukan bantahan terhadap permohonan eksekusi lelang yang diajukan PT. LIPPO BANK Cabang Palembang terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 827/Sukarami GS. Nomor 1535/1989 seluas 8.504 m<sup>2</sup> atas nama HUSIN TJIPUTRA, dan menerima imbalan uang sebesar Rp. 10 juta rupiah dan akan mengosongkan tanah tersebut dari bangunan selambat-lambatnya 30 hari sejak dikeluarkan surat ini. Dan H. KECIL EFFENDY turut bertanda tangan, fotokopi terlampir diberi tanda P. 4.;
5. Gugatan Penggugat kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak Penggugat mengetahui dari petugas Tergugat pada tanggal 10 Maret 2009 bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 827/Sukarami diblokir oleh

Tergugat sesuai menurut Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

6. Penggugat mengajukan gugatan ini karena kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena diblokir Sertipikat Hak Milik Nomor 827/Sukarami milik Penggugat karena perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan/Kehati-hatian, sehingga  
suatu  
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa karena tidak memberitahukan kepada Penggugat baik sewaktu proses perkara sedang

berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai menurut Pasal 83 dari Undang-Undang RI. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan lebih fatal lagi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 12/G.TUN/2004/

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 185 K/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-PLG. tanggal 7 September 2004 tidak mengajukan banding, padahal Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat disini ada unsur KKN ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 827/Sukarami Gambar Situasi Nomor 1535/1989 seluas 8.504 m<sup>2</sup> ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menghapus tulisan "Diblokir" pada Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 827/Sukarami ;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 827/Sukarami, Gambar Situasi Nomor 1535/1989 atas nama Penggugat tetap sah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana Penggugat telah mengetahui Sertipikat obyek sengketa telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor /G.TUN/2004/PTUN-PLG tanggal 7 September 2004 yang telah mempunyai hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) setidaknya tanggal 18

April 2005 pada saat diumumkan melalui Surat Kabar Harian Sriwijaya Post, sehingga Penggugat seharusnya telah mengetahui bahwa kepentingannya dirugikan pada saat diterbitkannya pengumuman tentang pembatalan sertipikat di Surat Kabar Sriwijaya Post tanggal 18 April 2005 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 11/G/2009/PTUN-Plg, tanggal 24 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 114/B/2009/PTTUN-Mdn, tanggal 22 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 11/G/2009/PTUN-PLG tanggal 24 Agustus 2009 yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding berupa :

Surat Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor : 827/Sukarami, Gambar Situasi Nomor : 1535/1989 seluas 8.504 m<sup>2</sup> ;

- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menghapus tulisan "Diblokir" pada warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 827/Sukarami ;
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 8 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2009/PTUN-Plg yang dibuat oleh

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 185 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 17 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam pokok perkara halaman 6

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 114/B/2009/PT.TUN-MDN tanggal 22 Desember 2009 yang menghubungkan alat-alat bukti surat Haji Abdul Roni Syahbuddin (Vide Bukti P.5.B) dari seluruh alat-alat bukti surat dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Kedua, Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak, Paragraf I, Pemindahan Hak Pasal 17 ayat (1) dan (2) ;

Seharusnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Bab V Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Bagian Kedua Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Paragraf 1 Pemindahan Hak Pasal 37 ayat (1) dan (2), adalah Pertimbangan yang sangat keliru karena hal tersebut sudah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang didalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/G/2009/PTUN.PLG tanggal 24 Agustus 2009 halaman 11 sampai dengan halaman 18 ;

2. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebab kepentingan dari Termohon Kasasi tidak ada lagi terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 827/ Sukarami, Gambar Situasi Nomor 1535/1989 seluas 8.504 m<sup>2</sup> karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 2 September 2004 Nomor 12/G.TUN/2004/PTUN.PLG dan Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat sudah mengembalikan status tanah pecahan dari SHM Nomor 202/ Marga Talang Kelapa tanggal 31 Maret 1975 atas nama Husin Tjiputra kepada keadaan semula yaitu ke SHM Nomor 202/Kel. Talang Kelapa tanggal 02 Juni 2005 atas nama Kecil Effendi (vide bukti T.2) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara "salah dalam menerapkan hukum" dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena itu Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 827/Sukarami, karena telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 12/G.TUN/2004/PTUN.Plg, dan Tergugat sudah mengembalikan status tanah pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 202/Marga Talang Kelapa atas nama Husin Tjiputra tersebut kepada keadaan semula ke atas nama Kecil Effendi sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan mengabulkan gugatan Penggugat adalah salah dalam menerapkan hukum, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 114/B/2009/PTTUN.Mdn tanggal 22 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 11/G/2009/PTUN.Plg tanggal 24 Agustus 2009 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 185 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, akan tetapi dalil-dalil jawaban memori kasasi tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 114/B/2009/PTTUN.Mdn tanggal 22 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/G/2009/PTUN.Plg tanggal 24 Agustus 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur, MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

K e t u a :

Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah ..... Rp.500.000,-
- =====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur, MS, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG –RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 185 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)